



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TUGINO BIN TUGIMIN ;  
Tempat lahir : Cilacap ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 17 April 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 1 RT/RW 01/01, Desa/Kel. Kuripan Kidul, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nahkoda ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 6 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 6 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk Terdakwa TUGINO BIN TUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*" sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) huruf f Jo Pasal 302 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

**Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUGINO BIN TUGIMIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat ukur Internasional KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 28 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR KM. KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 4 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar SPB (surat persetujuan Berlayar) no.cc.4/KSOP IV/153/1/2017 Tgl 24 Januari 20 Crew list ( daftar nama anak buah kapal ) ;
- 1 (satu ) lembar SLO (Surat Laik Operasi ) Kapal Perikanan KM. BANDAR NELAYAN 271 No MRK.V.17.00087 tanggal 24 januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar SIKPI (surat ijin kapal pengangkut ikan) KM. BANDAR NELAYAN 271 Nomor: 15.16.0001.02.51235 tanggal 21 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6201568217N9FV10 tanggal 20 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) buah buku siji awak kapal ;
- 1 (satu) unit KM. BANDAR NELAYAN 271 ;

*Dikembalikan kepada saksi KASDI TAMAN Als. AHOK melalui terdakwa.*

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TUGINO BIN TUGIMAN selaku nahkoda KM. Bandar Nelayan 271, pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di perairan Selat Badung, Kabupaten Badung pada posisi LS 08°739'00" – BT 115°265'00" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana*

*Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bali dengan menggunakan dokumen Verifikasi Surat Ukur yang telah habis masa berlakunya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) huruf f Jo Pasal 302 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIYADI.** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar jam 15.30 wita, di perairan Selat Badung, Kab. Badung pada posisi LS 08.739.00 – BT 115.265.00 saksi bersama Tim Dit Pol Air Polda Bali telah mengamankan Nahkoda KM BANDAR NELAYAN 271 an. TUGINO karena berlayar tidak laik laut;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bandar Nelayan 271 yang di nahkodai oleh saudara TUGINO pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar jam 15.30 bersama dengan saudara I KADEK ASTAWA dengan menggunakan Kapal Patroli KP XI- 1010 dengan Komandan Kapal BRIPKA I KADEK ASTAWA di Perairan Selat Badung pada posisi LS 8<sup>0</sup>. 739' .00" – BT 115<sup>0</sup>. 265'.00", dimana KM. Bandar Nelayan 271 berlayar dari Pelabuhan Merauke dengan tujuan Pelabuhan Benoa, ditemukan Verifikasi Surat Ukur masa berlakunya telah berakhir, selanjutnya KM. Bandar Nelayan 271 di kawal ke pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa dalam pemeriksaan terhadap KM. Bandar Nelayan 271 yang di Nahkodai saudara TUGINO telah dilengkapi dengan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB/ 42 / I /2017, tanggal 31 Januari 2017, tindakan yang dilakukan mengamankan dokumen KM. Bandar Nelayan 271, 1 (satu) Unit KM. Bandar Nelayan 271 selanjutnya di bawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dan melaporkan kepada Direktur Kepolisian Perairan Polda Bali. Pemilik KM. Bandar Nelayan 271 adalah Milik PT Bandar Nelayan sebagai Direktornya KASDI TAMAN.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

*Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **KADEK ASTAWA** di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar jam 15.30 wita, di perairan Selat Badung, Kab. Badung pada posisi LS 08.739.00 – BT 115.265.00 saksi bersama Tim Dit Pol Air Polda Bali telah mengamankan Nahkoda KM BANDAR NELAYAN 271 an. TUGINO karena berlayar tidak laik laut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bandar Nelayan 271 yang di nahkodai oleh saudara TUGINO pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekitar jam 15.30 bersama dengan saudara ARIYADI dengan menggunakan Kapal Patroli KP XI- 1010 dengan Komandan Kapal BRIPKA I KADEK ASTAWA di Perairan Selat Badung pada posisi LS 8<sup>0</sup>. 739' .00" – BT 115<sup>0</sup>. 265'.00", dimana KM. Bandar Nelayan 271 berlayar dari Pelabuhan Merauke dengan tujuan Pelabuhan Benoa, ditemukan Verifikasi Surat Ukur masa berlakunya telah berakhir, selanjutnya KM. Bandar Nelayan 271 di kawal ke pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap KM. Bandar Nelayan 271 yang di Nahkodai saudara TUGINO telah dilengkapi dengan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB/ 42 / I /2017, tanggal 31 Januari 2017, tindakan yang dilakukan mengamankan dokumen KM. Bandar Nelayan 271, 1 (satu) Unit KM. Bandar Nelayan 271 selanjutnya di bawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dan melaporkan kepada Direktur Kepolisian Perairan Polda Bali. Pemilik KM. Bandar Nelayan 271 adalah Milik PT Bandar Nelayan sebagai Direktornya KASDI TAMAN.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SOEDY RAHARJO** di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Nahkoda KM BANDAR NELAYAN 271 an. TUGINO berlayar dengan menggunakan kapal yang tidak laik laut, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar jam 15.30 wita, di perairan Selat Badung, Kab. Badung pada posisi LS 08.739.00 – BT 115.265.00, setelah kapal sandar ;

*Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa KM BANDAR NELAYAN 271 merupakan Kapal pengangkut ikan (kolektong) kapal kayu di buat pada tahun 2001. Namun awalnya KM MAHARANI SAMUDRA -1 di beli oleh PT. BANDAR NELAYAN pada tahun 2008 di ganti nama menjadi KM BANDAR NELAYAN 271 dengan GT 145 kemudian di verifikasi /ukur ulang pada tanggal 3 Oktober 2016 menjadi GT 230 ;

- Bahwa KM. BANDAR NELAYAN 271 berangkat berlayar dari pelabuhan Benoa pada tanggal 4 Nopember 2016, berangkat berlayar dari pelabuhan Merauke pada tanggal 24 Januari 2017 dan tiba di Pelabuhan Benoa pada tanggal 5 Februari 2017 dengan memuat cumi sebanyak 36 (tiga puluh enam) ton, sedangkan tanggal di lakukan verifikasi sampai dengan tanggal di lakukan pemeriksaan oleh patrol Kapal Polisi sudah berselang 4 (empat) bulan)
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan membaca surat Edaran Dirjen perhubungan Laut Nomor : UM.003/82/13/DJPL- 15 tentang penerbitan Dokumen kapal terhadap kapal penangkap ikan yang telah di lakukan verifikasi atau pengukuran ulang, khusus terhadap KM BANDAR NELAYAN 271 sudah mengurus surat halaman tambahan Gross akte, Surat Ukur sementara, namun kedua surat tersebut sekarang ada di kantor PT BANDAR BENOA BALI dan tidak di bawa saat KM BANDAR NELAYAN 271 berangkat berlayar ;
- Bahwa untuk mendapatkan SLO (Surat Laik Operasi) dari PSDKP ada petugas lain yang bertugas mengurus dokumen tersebut, sedangkan yang mengurus SPB dengan lampiran berupa Surat kesehatan, SLO, permohonan SPB, ada jasa rambu, jasa Navigasi, jasa tambat labuh, yang di bayarkan ke kas Negara melalui bank.
- Bahwa nama Nahkoda KM BANDAR NELAYAN 271 adalah TUGINO dengan jumlah Crew kapal sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang termasuk Nahkoda, ciri ciri KM BANDAR NELAYAN 271 yaitu, Kapal terbuat dari Kayu di fiber, Panjang 28,85 M, Lebar 8,70 M, GT. 230, warna Hijau Putih
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **I KETUT SATIA** di bawah sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Nahkoda KM BANDAR NELAYAN 271 an. TUGINO yang telah berlayar tidak laik laut, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari

*Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2017 Sus/2017/PN Dps wita, di perairan Selat Badung, Kab. Badung pada posisi LS 08.739.00 – BT 115.265.00 ;

- Bahwa saksi mengerti, tentang pengukuran kapal, ilmu ukur kapal yang diperoleh dari mengikuti DIKLAT PENGUKURAN KAPAL pada tahun 2005 di Jakarta (metode ukur dalam negeri), DIKLAT PENGUKURAN KAPAL pada tahun 2011, di Jakarta (METODE UKUR INTERNASIONAL), DIKLAT PENDAFTARAN KAPAL pada tahun 2009, di Jakarta, DIKLAT MPT (MUALIM PELAYARAN TERBATAS) tahun 1999, di Benoa Bali, dan telah melakukan tugas pengukuran kapal dari tahun 2005 hingga sampai sekarang, jabatan di KSOP adalah sebagai staf di seksi status hukum dan sertifikasi kapal ;
- Bahwa pemilik KM Bandar Nelayan 271 adalah PT. Bandar Nelayan, Alamat PT. Bandar Nelayan, yaitu, Jl. Ikan Tuna IV, No 8, RT/Rw., kel. Kota. Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa maksud dan tujuan di lakukan verifikasi yaitu untuk memastikan ukuran yang tertera di dalam surat ukur dengan fisik kapal yang sebenarnya, yang melakukan verifikasi atau ukur ulang adalah saksi sendiri pada tanggal 3 Oktober 2016 di Dermaga barat pelabuhan Benoa, Denpasar, berdasarkan SURAT EDARAN NO:UM 003/47/16/DJPL. 2015. TENTANG, VERIFIKASI ATAU PENGUKURAN ULANG TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN, sehingga semua kapal perikanan wajib saya lakukan verifikasi atau ukur ulang, saat melakukan ukur ulang di saksikan oleh pihak PT. Bandar nelayan, alat yang digunakan untuk ukur ulang yaitu 1 buah alat ukur (meteran), 1 (satu) buah polpen, sebelum melakukan kegiatan ukur ulang, saya melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap SURAT UKUR KM BANDAR NELAYAN 271, dan mengamati seluruh fisik kapal, selanjutnya langsung melakukan kegiatan pengukuran kapal;
- Bahwa KM BANDAR NELAYAN 271, bahan utama di buat dari kayu, panjang 26,48M, lebar 7,04M, dalam 2,50M, GT.145, NT, 44, panjang keseluruhan kapal 31,32 M, surat yang di terbitkan oleh petugas selaku petugas ukur kapal setelah melakukan verifikasi atau ukur ulang yaitu, surat ukur sementara sebagai pengganti surat ukur, manakala ada perbedaan hasil ukuran, maka dilakukan coretan dan stempel, manakala tidak ada perubahan ukuran atau GT, maka hanya dilakukan stempel merah, terhadap KM BANDAR NELAYAN 271, ada perbedaan hasil ukuran, yaitu panjang, 26,48M, di coret menjadi 28, 85M. lebar 7,04M di coret menjadi 8,70M, Dalam 2,50M, di coret menjadi 3,50M. GT.145, di coret

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di coret menjadi GT 70, panjang keseluruhan kapal

31,32 M di coret menjadi 36, 35 M ;

- Bahwa perbedaan GT sebelum dan sesudah di lakukan verifikasi yaitu 85 GT, yang mana sebelum di lakukan verifikasi GT 145, NT 44 setelah di lakukan verifikasi menjadi GT 230. NT 70, setelah di lakukan verifikasi maka negara menjadi diuntungkan, karena ada kenaikan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dan negara di rugikan manakala tidak di lakukan verifikasi, Surat ukur yang telah di coret dan stempel merah tetap berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak di terbitkan verifikasi oleh petugas ahli ukur, tujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan telah di lakukan verifikasi, di lakukan coretan, karena ada perubahan ukuran kapal, PAS BESAR tetap berlaku selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan masa berlaku surat ukur ;
- Bahwa ukuran yang sesuai dengan fisik KM BANDAR NELAYAN 271, adalah ukuran hasil verifikasi atau ukur ulang yang di lakukan pada tanggal 3 oktober 2016, sedangkan ukuran dan GT KM BANDAR NELAYAN 271 sebelum di lakukan verifikasi adalah ukuran yang tidak sesuai dengan fisik kapal yang sebenarnya, yang menyebabkan ada perubahan ukuran dan GT kapal yaitu, adanya perombakan bangunan kapal, sedangkan terhadap KM BANDAR NELAYAN 271 dari pihak pemilik atau agent, tidak ada laporan ataupun pemberitahuan tentang perombakan bangunan kapal kepada petugas syahbandar, masa berlaku surat ukur ukur KM BANDAR NELAYAN 271 yang telah di lakukan coretan dan stempel merah pada tanggal 3 oktober 2016 yaitu hingga sampai tanggal 2 Januari 2017 ;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan ukur ulang KM BANDAR NELAYAN 271 adalah metode pengukuran internasional, terhadap perbedaan metode pengukuran, hasilnya tidak akan berbeda jauh. Terhadap ukuran dan GT KM BANDAR NELAYAN 271 ada perbedaan sebelum dan sesudah verifikasi tidak di sebabkan karena perbedaan metode pengukuran kapal, perubahan ukuran dan GT kapal, di mungkinkan adanya perubahan bangunan kapal, dan tanda selar bisa langsung di rubah setelah terbit surat ukur sementara ;
- Bahwa Setelah melakukan verifikasi dan ukur ulang KM BANDAR NELAYAN 271 pada tanggal 3 Oktober 2016, petugas syahbandar ada menerbitkan SURAT UKUR INTERNASIONAL SEMENTARA pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan masa berlaku sampai tanggal 13 Januari 2017, sedangkan PAS BESAR tidak di terbitkan, karena untuk GT 175 ke atas di terbitkan oleh Dirjen perhubungan laut dan berubah menjadi SURAT LAUT seharusnya nahkoda KM BANDAR NELAYAN 271 AN. TUGINO

*Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan surat ukur sementara yang telah di lakukan verifikasi, nahkoda KM BANDAR NELAYAN 271 AN. TUGINO tidak di benarkan berlayar menggunakan surat ukur yang telah di lakukan verifikasi pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa penuntut Umum menghadirkan saksi Ahli sebagai berikut :

Saksi Ahli **I WAYAN GEDE SUHARDIKA**

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Perhubungan mulai tahun 1994, penugasan pertama sebagai KPLP, Lalulintas angkutan laut, pada tahun 2008 saya di staf pada bagian status hukum kapal, hingga sampai sekarang di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Benoa, serta ada surat penunjukan dari Dir kapel dari Jakarta, dan saudara ahli mengerti, sehubungan dengan tugas dan jabatan di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Benoa serta pendidikan yang pernah dikuti ;
- Bahwa PAS BESAR adalah hubungan hukum antara kapal dan bendera negara setelah kapal melalui pengukuran kapal pendaftaran kapal dan penetapan tanda kebangsaan kapal, dengan masa berlaku tak terhingga, PAS BESAR SEMENTARA, berlaku hanya 3 (tiga) bulan sejak di terbitkan. SURAT UKUR adalah surat yang didalamnya memuat ukuran kapal dan tonase kotor dan tonase bersih kapal, Berdasarkan Surat Edaran nomor : Um.003/47/16/DJPL.15, tentang verifikasi atau pengukuran ulang terhadap kapal perikanan, dengan tujuan untuk memastikan fisik kapal sudah sesuai dengan ukuran kapal yang tertera di dalam surat ukur ;
- Bahwa surat yang di terbitkan oleh petugas ahli ukur kapal setelah melakukan verifikasi atau ukur ulang yaitu, bila mengalami perubahan ukuran dan GT kapal, maka surat ukur di lakukan coretan ukuran dan GT, selanjutnya di stempel merah, kemudian di terbitkan surat ukur sementara, Ukuran dan GT hasil verifikasi yang syah untuk di gunakan di dalam surat ukur , bilamana setelah di lakukan verifikasi atau ukur ulang, tetapi ukuran kapal tidak ada perubahan maka, surat ukur hanya di stempel merah, sedang surat ukur dan PAS BESAR tetap berlaku, surat ukur yang telah di coret dan stempel merah tetap berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak di terbitkan, tujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan telah di lakukan verifikasi, di lakukan coretan, karena ada perubahan ukuran kapal, PAS BESAR tetap berlaku selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tujuan di terbitkan surat ukur kapal yaitu untuk memastikan bahwa kapal tersebut berukuran GT 7 ke atas, atau sekurang kurangnya 7 GT, di

*Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur tercantum ukuran kapal dan tonase bersih dan tonase kotor, dasar penerbitan PAS BESAR yaitu permohonan dari pemilik dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 57, PERATURAN MENTERI NO 13 TAHUN 2012, tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, Sesuai pasal 8 ayat 2 PM No 8 tahun 2013, bahwa surat ukur ada 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Surat ukur Internasional
  2. Surat ukur dalam negeri
  3. Surat khusus.
- Surat ukur dinyatakan tidak berlaku dan harus di terbitkan surat ukur baru apabila :
    1. kapal mengalami perubahan bangunan yang menyebabkan rincian ukuran dan /atau tonase kapal yang tercantum dalam surat ukur,
    2. Kapal ganti nama
  - Surat ukur di nyatakan batal bila :
    1. Kapal di tutuh /scraping
    2. kapal tenggelam
    3. kapal musnah
    4. kapal terbakar
    5. kapal dinyatakan hilang
  - Bahwa untuk pengukuran kapal di Indonesia menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode pengukuran Internasional dan metode pengukuran dalam negeri, untuk di wilayah pelabuhan Benoa bisa menggunakan metode pengukuran dalam negeri dan metode pengukuran internasional, manakala ada perbedaan hasil ukur dan GT kapal, setelah di lakukan verifikasi, maka hasil ukuran dan GT yang telah di lakukan verifikasi yang syah untuk di gunakan oleh petugas syahbandar, sedangkan ukuran dan GT yang lama tidak berlaku lagi, Hasil ukuran kapal yang sesuai dengan keadaan kapal yang sebenarnya adalah hasil ukuran kapal yang telah di lakukan verifikasi sedangkan hasil ukuran dan GT kapal sebelum di lakukan verifikasi adalah hasil ukuran kapal yang tidak sebenarnya ;
  - Bahwa prosedur penerbitan SURAT UKUR SEMENTARA yaitu hasil ukur dan GT kapal setelah di lakukan verifikasi atau ukur ulang oleh petugas ahli ukur, hasil ukur dan GT kapal yang berbeda maka di lakukan coretan dan stempel merah selanjutnya di terbitkan SURAT UKUR SEMENTARA, PAS BESAR dan SURAT UKUR tidak berlaku bila telah di terbitkan SURAT UKUR SEMENTARA dan PAS BESAR SEMENTARA, kapal yang memiliki PAS BESAR SEMENTARA dan SURAT UKUR SEMENTARA tetap bisa

*Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berlayar selama masih berlaku SURAT UKUR SEMENTARA dan PAS BESAR SEMENTARA, kapal tidak bisa berlayar apabila SURAT UKUR SEMENTARA dan PAS BESAR SEMENTARA sudah habis masa berlakunya ;

- Bahwa masa berlakunya surat ukur KM BANDAR NELAYAN 271 yang di lakukan verifikasi pada tanggal 3 Oktober 2016 adalah hingga sampai tanggal 2 Januari 2017 (masa berlaku 3 bulan), dimana surat ukur KM BANDAR NELAYAN 271 tersebut telah dilakukan coretan, yaitu panjang 26, 48 M di coret menjadi 28.85M. lebar 7,04M di coret menjadi 8.70M. Dalam 2.50M di coret menjadi 3.50M, GT 145 di coret menjadi GT. 230, semestinya SPB (surat persetujuan berlayar) tidak di terbitkan oleh petugas syahbandar Pelabuhan Merauke, dengan berdasarkan surat ukur yang telah di lakukan coretan dan stempel merah atau telah dilakukan verifikasi pada tanggal 3 oktober 2016, karena masa berlaku surat ukur KM BANDAR NELAYAN 271 hingga tanggal 2 Januari 2017, nahkoda KM Bandar Nelayan 271 seharusnya tidak mengajukan permohonan penerbitan SPB dan tidak membuat surat pernyataan tentang KM BANDAR NELAYAN laik laut ;
- Bahwa tidak di benarkan terhadap nahkoda kapal yang berlayar berdasarkan SURAT UKUR SEMENTARA dan PAS BESAR SEMENTARA yang sudah habis masa berlakunya, Sangsinya terhadap nahkoda kapal yaitu kapal di katakan tidak laik laut, karena kapal berlayar berdasarkan status hukumnya sudah tidak berlaku, untuk nahkoda di kenakan sanksi sebagaimana dimaksud sesuai pasal 117 ayat 2 huruf f dan pasal 302 UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge ( saksi yang meringankan ) ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,  
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekitar jam 15.30 wita, di perairan Selat Badung, Kab. Badung pada posisi LS 08.739.00 – BT 115.265.00, KM BANDAR NELAYAN 271 yang terdakwa nahkodai telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Dit Pol Air Polda Bali ;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, jumlah ABK, Muatan kapal, dan Nomor mesin kapal, setelah selesai melakukan pemeriksaan KM BANDAR NELAYAN 271 di kawal masuk ke

*Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Benoa, sedangkan dokumen di amankan oleh anggota kapal Dit Pol Air Polda Bali, setelah di periksa ditemukan bahwa SURAT UKUR yang di coret dan stempel merah (verifikasi) pada tanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya diterbitkan SPB (surat persetujuan berlayar) oleh Pejabat Syahbandar Merauke pada tanggal 24 Januari 2017, ijin yang di miliki oleh KM BANDAR NELAYAN 271 adalah ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI) NOMOR : 15.16.0001.02.51235, di terbitkan di Jakarta, tanggal 21 April 2016, berlaku hingga sampai 09 Pebruari 2017 ;

- Bahwa KM BANDAR NELAYAN 271 berangkat berlayar dari Pelabuhan Merauke menuju pelabuhan Benoa pada tanggal 24 Januari 2017, yang memerintahkan terdakwa untuk memberangkatkan KM BANDAR NELAYAN 271 adalah atas perintah pemilik kapal yaitu Bapak AHOK yang di Pelabuhan Merauke dan sebelum berangkat berlayar terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap Dokumen KM BANDAR NELAYAN 271, yang di lakukan hanya mengecek atau memeriksa mesin kapal, muatan, jumlah ABK, terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan tentang kelaikan KM BANDAR NELAYAN 271 sebelum berangkat berlayar ;
- Bahwa setelah di tunjukan oleh penyidik SURAT UKUR KM BANDAR NELAYAN 271 bahwa ada perbedaan ukuran dan GT, setelah di lakukan verifikasi, pada tanggal 3 oktober 2016, dimana di dalam SURAT UKUR di coret, yaitu panjang 26,48 M di coret menjadi Panjang 28.85M. Lebar 7,04 M. Di coret menjadi panjang 8,70M. Dalam, 2,50 M di coret menjadi Dalam 3.50 M , dan GT 145 di coret menjadi GT 230, NT. 44 di coret menjadi NT 70. Sedangkan tanda selar yang di tulis pada Body kapal tidak ada perubahan yaitu tetap GT.145 NO.1243/PD, bahwa SURAT UKUR yang telah di lakukan verifikasi dengan coretan dan stempel merah tetap berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal verifikasi di laksanakan ;
- Bahwa SURAT UKUR KM BANDAR NELAYAN 271 yang telah di coret dan stempel merah pada tanggal 3 Oktober 2016 berlaku sampai tanggal 2 Januari 2017, pada saat KM BANDAR NELAYAN 271 berangkat berlayar dari Pelabuhan Merauke pada tanggal 24 Januari 2017, SURAT UKUR yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku Nahkoda, apabila terdakwa mengetahui bahwa SURAT UKUR sudah habis masa berlakunya dan meskipun sudah di terbitkan SPB maka terdakwa tidak akan memberangkatkan KM BANDAR NELAYAN 271 untuk berlayar ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada ukuran dan GT KM BANDAR NELAYAN 271 setelah di lakukan verifikasi oleh pejabat syahbandar pada tanggal 3Oktober 2016, dan KM

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id 271 tidak pernah di lakukan perombakan atau pembangunan pada palka atau Rumah kapal.

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) lembar surat ukur Internasional KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 28 April 2008.
2. 1 (satu) lembar PAS BESAR KM. KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 4 Nopember 2013.
3. 1 (satu) lembar SPB (surat persetujuan Berlayar) no.cc.4/KSOP IV/153/1?2017 Tgl 24 Januari 20 Crew list ( daftar nama anak buah kapal ).
4. 1 (satu ) lembar SLO (Surat Laik Operasi ) Kapal Perikanan KM. BANDAR NELAYAN 271 No MRK.V.17.00087 tanggal 24 Januari 2017.
5. 1 (satu) lembar SIKPI (surat ijin kapan pengangkut ikan) KM. BANDAR NELAYAN 271 Nomor: 15.16.0001.02.51235 tanggal 21 April 2016 .
6. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6201568217N9FV10 tanggal 20 Agustus 2010.
7. 1 (satu) buah buku siji awak kapal.
8. 1 (satu) unit KM. BANDAR NELAYAN 271

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta saksi –saksi dan juga bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Petugas Patroli KP XI - 1010 dari Dit Pol Air Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bandar Nelayan 271 yang akan masuk ke Pelabuhan Benoa yang dinahkodai oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang dibawa oleh terdakwa dalam melayarkan KM. Sumber Nelayan – 2 tersebut, hingga selanjutnya terdakwa menunjukkan dokumen berupa :
  - 1 (satu) lembar surat ukur Internasional KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 28 April 2008 ;
  - 1 (satu) lembar PAS BESAR KM. KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 4 Nopember 2013 ;
  - 1 (satu) lembar SPB (surat persetujuan Berlayar) no.cc.4/KSOP IV/153/1?2017 Tgl 24 Januari 20 Crew list (daftar nama anak buah kapal) ;

*Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan KM. BANDAR NELAYAN 271 No MRK.V.17.00087 tanggal 24 Januari 2017 ;

- 1 (satu) lembar SIKPI (surat ijin kapan pengangkut ikan) KM. BANDAR NELAYAN 271 Nomor : 15.16.0001.02.51235 tanggal 21 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6201568217N9FV10 tanggal 20 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) buah buku sijil awak kapal ;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, ditemukan Verifikasi Surat Ukur yang telah habis masa berlakunya yaitu tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan terdakwa berangkat dari Pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan Benoa pada tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa dengan habisnya masa berlaku Verifikasi Surat Ukur milik KM. Bandar Nelayan 271 tersebut, maka status hukum kapal KM. Bandar Nelayan 271 menjadi tidak sah ;
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Verifikasi Surat Ukur di Syahbandar tempat dokumen tersebut pertama kali dibuat merupakan tugas dan tanggung jawab nahkoda ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta KM. Bandar Nelayan 271 yang dinahkodai terdakwa dibawa ke Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, terdakwa tidak diperbolehkan menjalankan kapal yang tidak laik laut dari Pelabuhan Merauke menuju Benoa Bali dengan menggunakan dokumen Verifikasi Surat Ukur yang telah habis masa berlakunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Nahkoda ;
2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapalnya tersebut tidak laik laut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Nahkoda :

*Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang Pasal 1 angka 41 UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan, yang dimaksud dengan Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi : ARIYADI dan I KADEK ASTAWA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Perairan Selat Badung, Kabupaten Badung pada posisi LS 08°739'00" – BT 115°265'00", telah melakukan penangkapan terhadap KM. BANDAR NELAYAN 271 yang telah dinahkodai oleh terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut terdakwa mengakui sebagai nahkoda kapal tersebut sejak berangkat dari pelabuhan Pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan Benoa pada tanggal 24 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Perairan Selat Badung, Kabupaten Badung pada saat menahkodai KM. BANDAR NELAYAN 271 telah ditangkap oleh Petugas Patroli, dimana dalam penangkapa tersebut terdakwa mengakui sebagai nahkoda kapal tersebut sejak berangkat dari pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan Benoa pada tanggal 24 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang mendukung bahwa terdakwa adalah sebagai seorang Nahkoda berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6201568217N9FV10 tanggal 20 Agustus 2010.
- 1 (satu) buah buku sijil awak kapal.

Dengan demikian, unsur “ **Nahkoda** “ telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “ Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapalnya tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal ;**

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Terdakwa :

1. Saksi Polisi ARIYADI dan I KADEK ASTAWA yang bersesuaian dengan keterangan saksi SOEDY RAHARJO dan I KETUT SATIA pada pokoknya menerangkan bahwa benar KM BANDAR NELAYAN 271 yang dinahkodai terdakwa berangkat berlayar dari Pelabuhan Merauke menuju pelabuhan Benoa pada tanggal 24 Januari 2017, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Polisi ARIYADI dan I KADEK ASTAWA pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Perairan Selat Badung, Kabupaten Badung pada posisi LS 08°739'00" – BT 115°265'00", Petugas menemukan bahwa dokumen kapal berupa Verifikasi Surat Ukur kapal telah habis masa berlakunya yaitu tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan terdakwa berangkat dari Pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan Benoa pada tanggal 24 Januari 2017, sehingga dengan habisnya masa berlaku Verifikasi Surat Ukur milik KM. Bandar Nelayan 271 tersebut, maka status hukum kapal KM. Bandar Nelayan 271 menjadi tidak sah.
2. Keterangan ahli : I WAYAN GEDE SUHARDIKA, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa masa berlakunya surat ukur KM BANDAR NELAYAN 271 yang di lakukan verifikasi pada tanggal 3 Oktober 2016 adalah hingga sampai tanggal 2 Januari 2017 (masa berlaku 3 bulan), dimana surat ukur KM BANDAR NELAYAN 271 tersebut telah dilakukan coretan, yaitu panjang 26, 48 M di coret menjadi 28.85M. lebar 7,04M di coret menjadi 8.70M. Dalam 2.50M di coret menjadi 3.50M, GT 145 di coret menjadi GT. 230, semestinya SPB (surat persetujuan berlayar) tidak di terbitkan oleh petugas syahbandar Pelabuhan Merauke, dengan berdasarkan surat ukur yang telah di lakukan coretan dan stempel merah atau telah dilakukan verifikasi pada tanggal 3 oktober 2016, karena masa berlaku surat ukur KM BANDAR NELAYAN 271 hingga tanggal 2 Januari 2017, nahkoda KM Bandar Nelayan 271 seharusnya tidak mengajukan permohonan penerbitan SPB dan tidak membuat surat pernyataan tentang KM BANDAR NELAYAN laik laut ;
  - Bahwa tidak di benarkan terhadap nahkoda kapal yang berlayar berdasarkan SURAT UKUR SEMENTARA dan PAS BESAR SEMENTARA yang sudah habis masa berlakunya, Sangsinya terhadap nahkoda kapal yaitu kapal di katakan tidak laik laut, karena kapal berlayar berdasarkan status hukumnya sudah tidak berlaku, untuk

*Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nakhodai di - Enakan sanksi sebagaimana dimaksud sesuai pasal 117  
ayat 2 huruf f dan pasal 302 UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran ;

3. Keterangan terdakwa : Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Perairan Selat Badung, Kabupaten Badung pada posisi LS 08<sup>0</sup>739'00" – BT 115<sup>0</sup>265'00", Petugas menemukan bahwa dokumen kapal berupa Verifikasi Surat Ukur kapal terhadap KM. BANDAR NELAYAN 271 yang terdakwa nakhodai dari Pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan Benoa Bali telah habis masa berlakunya yaitu tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan terdakwa berangkat dari Pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan Benoa pada tanggal 24 Januari 2017, sehingga dengan habisnya masa berlaku Verifikasi Surat Ukur milik KM. Bandar Nelayan 271 tersebut, maka status hukum kapal KM. Bandar Nelayan 271 menjadi tidak sah

Dengan demikian, unsur “ **Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapalnya tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) “ Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal** “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 117 ayat (2) huruf f Jo Pasal 302 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya menertibkan kegiatan pelayaran ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Verivikasi Surat Ukur telah terbit dalam proses Penuntutan ;
- Terdakwa telah membawa SPB da SLO yag telah dikeluarkan oleh Syahbadar Merauke.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar surat ukur Internasional KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 28 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR KM. KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 4 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) lembar SPB (surat persetujuan Berlayar) no.cc.4/KSOP IV/153/1/2017 Tgl 24 Januari 20 Crew list ( daftar nama anak buah kapal ) ;
- 1 (satu ) lembar SLO (Surat Laik Operasi ) Kapal Perikanan KM. BANDAR NELAYAN 271 No MRK.V.17.00087 tanggal 24 januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar SIKPI (surat ijin kapal pengangkut ikan) KM. BANDAR NELAYAN 271 Nomor: 15.16.0001.02.51235 tanggal 21 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6201568217N9FV10 tanggal 20 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) buah buku sijil awak kapal ;
- 1 (satu) unit KM. BANDAR NELAYAN 271 ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Mengingat *Pasal 117 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran* “ sebagaimana diatur dalam *Pasal 117 ayat (2) huruf f Jo Pasal 302 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

*Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TUGINO BIN TUGIMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “telah melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan ) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari atas keputusan hakim terdakwa melakukan tindak pidana yang lain sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh ) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat ukur Internasional KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 28 April 2008 ;
  - 1 (satu) lembar PAS BESAR KM. KM. BANDAR NELAYAN 271 tanggal 4 Nopember 2013 ;
  - 1 (satu) lembar SPB (surat persetujuan Berlayar) no.cc.4/KSOP IV/153/1/2017 Tgl 24 Januari 20 Crew list ( daftar nama anak buah kapal ) ;
  - 1 (satu ) lembar SLO (Surat Laik Operasi ) Kapal Perikanan KM. BANDAR NELAYAN 271 No MRK.V.17.00087 tanggal 24 januari 2017 ;
  - 1 (satu) lembar SIKPI (surat ijin kapal pengangkut ikan) KM. BANDAR NELAYAN 271 Nomor: 15.16.0001.02.51235 tanggal 21 April 2016 ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III nomor 6201568217N9FV10 tanggal 20 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) buah buku siji awak kapal ;
  - 1 (satu) unit KM. BANDAR NELAYAN 271 ;

*Dikembalikan kepada saksi KASDI TAMAN Als. AHOK melalui terdakwa.*

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum Sebagai Hakim Ketua I Made Pasek, SH.MH. dan Esthar Oktavi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

*Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan mahkamah agung Widaryanto, SH. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Pasek, SH.M.H.

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum

2. Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Agustus 2016, Nomor 495 /Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH  
NIP. : 196304.24.198311.1.001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : RABU, Tanggal 11 Juni 2014, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : INDAH ALYSA, M. Pdl ; -----

**Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2017/PN Dps**